

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan larangan *transshipment* ikan di laut Indonesia ditujukan pada wilayah laut teritorial dan di wilayah ZEEI terhadap penanggulangan *illegal fishing* agar terdapat pemanfaatan hasil laut untuk kesejahteraan nelayan dan hal ini sesuai dengan konvensi hukum laut 1982 tertuang dalam pasal 2, pasal 27 dan pasal 73.
2. Pengaturan larangan *transshipment* ikan di laut Indonesia memberikan implikasi dalam berbagai bidang seperti halnya pada negara yang mana meningkatkan devisa negara, kesejahteraan nelayan menjadi meningkat karena stok ikan yang melimpah dan naiknya nilai tukar nelayan, serta implikasi terhadap pemerintah yang semakin meningkatnya kerja sama dan integritas para penegak hukum dan pihak terkait dalam mengawasi dan mengadili kasus dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan lain-lain.

B. Saran

1. Sebaiknya sistem perizinan seperti SIPI dan SIKPI harus ditingkatkan pelayanan dan akuntabilitasnya serta menghilangkan praktik-praktik *transshipment* ikan di laut.
2. Tetap menjaga kerjasama dengan aparaturnegara lainnya (Polri, TNI-AL, Bea cukai) dalam pemberantasan *illegal fishing* serta

memberdayakan peran aktif nelayan lokal dan pemerintah daerah dalam pencegahannya.

